



MEWUJUDKAN

BANDUNG BERHIBER

Mengefektifkan hukum sebagai sarana Intervensi Sosial untuk mendorong perubahan perilaku.

Oleh : B. Arief Sidharta

I. PENDAHULUAN

Dalam suatu kesempatan, Ateng Wahyudi, Walikota Bandung, meminta kepada aparatnya agar menegur warga yang membuang sampah seenaknya sendiri di sembarang tempat. "*Kalau perlu tempeleng saja*", demikian dikatakan oleh Ateng Wahyudi. Ucapan yang secara harafiah tidak seirama dengan orkestra simfoni "*Tegakkan Hukum dan Keadilan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*" yang tengah membahana dan didirigeni langsung oleh Presiden Soeharto sendiri, dengan sigap ditanggapi oleh Mang Usil yang jeli dan berselera humor tinggi, secara lincih dari pojok strategisnya dengan menyatakan : "*Jika ada aparat Kodya Bandung yang menyalahgunakan wewenang atau lamban melayani masyarakat, juga perlu ditempeleng saja, Pak ?*" (KOMPAS, 23 Juli 1988).

Tentu saja, dengan ucapannya itu, Ateng Wahyudi tidak bermaksud untuk menghidupkan dan menyebarkan budaya "*kuplak-kaplok*" di dan dari ibukota Tatar Sunda, apalagi menentang kemauan politik dan usaha untuk mewujudkan negara hukum yang berhukum pada tahap Era Hukum dalam pembangunan berencana yang sudah di ambang tinggal landas. Lebih-lebih lagi, beliau tidak bermaksud atau ber- "*kemauan politik*" menyediakan pipi kiri-kanan untuk ditempelengi dari atas, kanan, kiri, depan, belakang dan bawah. Ucapan Ateng Wahyudi itu lebih mengungkapkan perasaan jengkel terhadap perilaku para warga yang menyulitkan usaha untuk mewujudkan kebersihan di Bandung. Usaha me-

wujudkan kebersihan di Kotamadya Bandung adalah bagian dari gerakan "*Bandung BERHIBER*" yang merupakan program kerja Ateng Wahyudi dalam menjalankan tugasnya sebagai Walikota Bandung. "*Bandung BERHIBER*" adalah akronim dari "*Bandung Bersih Hijau dan Berbunga*". Tampaknya, gerakan "*Bandung BERHIBER*" merupakan tindak lanjut atau pengganti gerakan "*Bandung ATLAS*" (akronim Bandung Aman Tertib Lancar Sehat) yang dilancarkan oleh Husein Wangsaatmadja, Walikota Bandung sebelum Ateng Wahyudi.

II. MASALAH POKOK

Di mulai tahun 1950-an, Kotamadya Bandung mengalami penambahan penduduk yang sangat cepat. Lahan kota yang semula dimaksud menampung 800.000 orang, kini berpenduduk sekitar 2 juta yang sangat heterogen dipandang dari sudut latar belakang kultur, pendidikan dan pendapatan. Untuk menciptakan kehidupan kota yang baik, maka Walikota Ateng Wahyudi meluncurkan Program "*Bandung Berhiber*".

Program "*BANDUNG BERHIBER*" mencakup tiga sasaran, yakni "*BANDUNG BERSIH*", "*BANDUNG HIJAU*", dan "*BANDUNG BERBUNGA*". Aspek "*Bandung Hijau*" dan "*Bandung Berbunga*" tampak lebih mudah diwujudkan, karena pelaksanaannya hampir sepenuhnya tergantung pada dinas-dinas yang bersangkutan, yang dapat diperintah dan dikendalikan langsung oleh Walikota sendiri. Dalam kenyataan, hal itu dapat kita lihat dari munculnya beberapa taman di tengah kota Bandung yang cukup indah dan hingga kini tampak terpelihara. Tetapi, aspek "*Bandung Bersih*" tampak tidak demikian mudah dalam mewujudkannya, karena hal itu berkaitan dengan masalah sampah, yang jelas melibatkan perilaku para warga masyarakat. Artinya, untuk mewujudkan kebersihan itu diperlukan kepatuhan para warga masyarakat untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam kaitan dengan (pembuangan) sampah. Tampaknya usaha untuk mengarahkan perilaku para warga dalam hal kebersihan atau pembuangan sampah itu belum berjalan atau memberikan hasil yang diharapkan. Kenyataan inilah yang mendorong terlontarnya ucapan Walikota Bandung tersebut di atas. Ucapan Ateng Wahyudi itu mengingatkan kita pada ucapan

senada dari Walikota Bandung pendahulunya, yakni Husein Wangsaatmadja yang pernah berucap "*Memang penduduk Bandung dari dahulu susah diatur*".

Dipandang dari sudut Sosiologi Hukum, tindakan Walikota Bandung dan aparatnya untuk mewujudkan Bandung BERHIBER termasuk penetapan hukum (*legal act*). Yang dimaksud dengan "*legal act*" di sini adalah "*any behavior by any person with authority acting within the legal system*". (Friedman, h. 25) Penetapan hukum itu memuat ketentuan tentang perilaku tertentu yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh orang atau orang-orang tertentu. Dalam kenyataan, orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilakunya pada isi penetapan itu, dapat juga tidak, bahkan menentangnya. Bagaimana orang bereaksi terhadap penetapan hukum sebagaimana yang terwujud dalam perilakunya adalah masalah efektivitas hukum. Dengan demikian, dipandang dari sudut Sosiologi Hukum masalah kepatuhan para warga untuk ikut mewujudkan kebersihan di kota Bandung termasuk masalah efektivitas hukum. Masalah susah atau tidaknya penduduk (Bandung) diatur pada intinya adalah juga masalah efektivitas hukum. Secara makro, masalah tersebut termasuk masalah "manajemen" masyarakat, yakni masalah mempengaruhi warga masyarakat tanpa menempuh cara-cara otoriter yang tiranik. Untuk masyarakat kota yang majemuk, diperlukan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner.

III. KERANGKA TEORI.

Usaha mewujudkan "*Bandung Berhiber*" adalah usaha mengubah pola perilaku warga masyarakat. Ini berarti, secara sadar menumbuhkan perubahan sosial ke arah tertentu, yakni melaksanakan perencanaan sosial. Perencanaan sosial dapat dilaksanakan dengan pendekatan "*fate-control*" atau dengan pendekatan "*behavioral-control*", atau kombinasi kedua pendekatan tersebut. Pendekatan "*fate-control*" adalah secara koersif menggunakan kekuasaan untuk memaksakan pola perilaku tertentu kepada warga masyarakat. Pendekatan "*behavioral control*" adalah secara persuasif mempengaruhi atau memotivasi tumbuhnya sikap dan pola perilaku yang dikehendaki. Pendekatan "*fate control*" bersarankan

hukum secara langsung hampir selalu memerlukan dukungan pendekatan "behavioral control", karena penggunaan hukum untuk menimbulkan perubahan sosial selalu memunculkan masalah efektivitas hukum (Dror, 1973 : 95).

Masalah efektivitas hukum adalah salah satu masalah pokok dalam studi Sosiologi Hukum. Friedman membahas masalah ini dalam bab III, IV dan V dari bukunya yang berjudul "THE LEGAL SYSTEM" (1975). Schuyt membahasnya dalam bab 6 dari bukunya yang berjudul "RECHTSSOCIOLOGIE. Een Terreinverkenning." (1971).

Suatu fungsi penting dari hukum adalah mempedomani perilaku. Karena itu, hukum dikatakan efektif jika mampu mempengaruhi perilaku ke arah yang dikehendaki; artinya, jika warga yang dikenai mematuhi, yakni menyesuaikan perilakunya pada hukum. Dengan demikian, masalah efektivitas hukum pada dasarnya berintikan pertanyaan : Dalam kondisi apa orang akan bereaksi terhadap hukum atau menggunakan hukum ? Dalam kondisi apa mereka akan melawan, menyalahgunakan atau mengabaikan hukum ? (Friedman, 1975 : 45) Dengan menelaah pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita akan dapat memunculkan syarat-syarat yang kondusif bagi tumbuhnya kecenderungan (*disposisi*) pada para warga untuk mematuhi hukum.

Agar hukum itu dapat mempengaruhi perilaku para warga dalam kenyataan, maka beberapa prasyarat harus dipenuhi (Friedman, 1975 : 56). Pertama, pada dasarnya setiap hukum memuat pesan dari pembuatnya kepada para warga untuk berperilaku dengan cara tertentu. Karena itu, pesan itu harus disampaikan atau dikomunikasikan kepada para warga yang bersangkutan. Ini adalah masalah teknik mengkomunikasikan isi pesan agar pesan itu dapat diterima dan dimengerti oleh para warga sebagai penerima pesan. Yang sangat penting dalam hal ini adalah kejelasan bahasa yang digunakan, tidak hanya secara verbal, melainkan juga dengan sikap dan perilaku nyata. Dalam kaitan ini, sangat penting peranan para aparat pemerintah dalam menerjemahkan dan mentransmisikan isi pesan kepada para warga. Kedua, apa yang dikehendaki (isi pesan) adalah sesuatu yang memang dapat dilaksanakan oleh penerima pesan. Ketiga, harus ada sesuatu yang dapat menumbuhkan di-

sposisi pada para warga untuk mematuhi (aturan) hukum yang bersangkutan.

Berkaitan dengan yang disebut terakhir, Schuyt (1971 : 144 - 152) mengemukakan dua teori tentang kepatuhan pada hukum. Pertama, teori paksa (*dwangtheori*) yang menyatakan bahwa kepatuhan itu dipaksakan dengan sanksi; eksponen teori ini adalah Weber dan Geiger. Kedua, teori konsensus yang menjelaskan bahwa kepatuhan itu berakar pada kesetujuan terhadap aturan hukum yang bersangkutan; penganutnya antara lain *Bertrand Russell, Ehrlich, Kantorowicz, Dicey, Stone, Cardozo*. Dari analisis Schuyt, tampak bahwa masing-masing teori tidak sepenuhnya menjelaskan kepatuhan pada hukum. Kedua teori itu lebih komplementer daripada saling mengecualikan.

Friedman (1975 : 69) mengemukakan bahwa terdapat banyak cara untuk mempengaruhi perilaku para warga. Kemudian, ia menyebutkan tiga kategori : sanksi negatif maupun positif (ancaman ganjaran dan imbalan), lingkungan sosial dan perilaku kelompok elit, dan nilai-nilai internal. Ketiga hal ini tidak saling mengecualikan, dan karena itu tiga-tiganya harus dimanfaatkan pada waktu yang bersamaan secara proposional.

Pada dasarnya, sanksi dapat dipandang sebagai rangsangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Karena itu, efektivitas penggunaan sanksi dalam mempengaruhi perilaku akan dipengaruhi oleh karakteristik ancaman atau harapan, karakteristik manusia yang terkena sanksi, dan karakteristik perilaku yang harus dikendalikan. Berkaitan dengan sifat dari sanksinya, faktor yang akan menentukan adalah apakah sanksinya itu berupa imbalan atau hukuman, serta berat atau ringannya. Karakteristik manusianya berkaitan dengan persepsi orang terhadap resiko yang akan diterimanya. Tentang hal ini, yang akan menentukan adalah faktor kepastian akan terjadinya resiko itu; apakah resiko itu dihayati sebagai sesuatu yang nyata atau tampak nyata. Faktor kecepatan penerapan sanksi akan sangat menentukan. Faktor karakteristik perilaku yang diatur berkaitan dengan taraf kesulitan untuk diditeksi, serta tuntutan masyarakat terhadap pengaturan perilaku yang bersangkutan; yang terakhir ini maksudnya adalah apakah pengaturan perilaku tertentu itu sudah dibutuhkan masyarakat atau belum.

Kehidupan orang tidak terisolasi dari interaksi dengan sesama. Karena itu, lingkungan sosial akan sangat mempengaruhi perilaku orang, termasuk kepatuhannya pada hukum. Lingkungan sosial ini meliputi keluarga batih, keluarga kekerabatan, kelompok elit, dan komunitasnya. Untuk mendorong para warga mematuhi hukum, maka perlu ditumbuhkan lingkungan sosial yang kondusif untuk itu. Untuk itu, maka selain masalah pendidikan, juga masalah sarana fisik perlu mendapat perhatian.

Faktor nilai-nilai internal meliputi sikap menghormati dan mendahulukan kepentingan umum (*civic mindedness*), moralitas, sikap adil, kepercayaan terhadap pejabat, dan legitimasi (*kepercayaan terhadap prosedur dan kewenangan pejabat dalam pembentukan peraturan*).

Berdasarkan uraian tadi, maka dipandang dari sudut Sosial Psikologi, masalah efektivitas penetapan hukum akan selalu memerlukan tindakan Intervensi Sosial, yakni usaha secara sadar rasional sistematis, terencana dan terorganisasikan untuk mengubah sikap dan pola perilaku sekelompok orang atau masyarakat tertentu dengan pendekatan "*behavioral control*" yang persuasif, dengan menciptakan fasilitas dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya persepsi tentang perilaku baru yang dihayatinya. Hal ini sesuai dengan sasaran yang ingin diwujudkan sendiri serta sesuai pula dengan kaidah-kaidah moral dan kepercayaan yang diyakininya, sehingga memotivasi yang bersangkutan untuk melaksanakannya dalam kenyataan. Tindakan intervensi itu dapat dilakukan melalui individu-individu dalam unit sosial masing-masing, atau melalui aspek-aspek khas kelompok. Sasaran tindakan intervensi sosial dapat ditujukan kepada pelaku, pada interrelasi antarpelaku atau pada substansi, yang dapat dilakukan dengan mempengaruhi hak, kewenangan, kewajiban, batas-batas, serta penempatan diri dan peranan yang diambil di dalam proses-proses kemasyarakatan.

IV. INTERVENSI SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN BANDUNG BERHIBER

Di atas sudah dikemukakan, bahwa "*Bandung BERHIBER*" adalah akronim dari "*Bandung Bersih Hijau dan Berbunga*". Maksudnya adalah menciptakan kota Bandung yang bersih dan segar

sehingga layak menjadi tempat permukiman manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Aspek "*Bandung hijau dan berbunganya*" lebih mudah untuk diwujudkan, karena lebih banyak menyangkut segi fisik dan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah saja. Dalam kenyataan memang sudah tampak hasilnya. Dalam beberapa tahun ini sudah terlihat adanya beberapa taman di tengah kota Bandung yang cukup "*hijau dan berbunga*", walaupun kemungkinan untuk menambah masih terbuka. Masalah yang dihadapi terutama masalah dana untuk penambahan taman dan pemeliharaan. Tentu saja, masalah pemeliharaan tidak semudah usaha mengadakan dan menambah taman-taman, karena pemeliharaan menyangkut perilaku orang, yakni perilaku para petugas.

Yang paling sulit dalam perwujudannya adalah aspek "Bandung Bersih-nya, karena aspek ini secara langsung menyangkut perilaku para warga masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Secara fisik, masalah kebersihan ini adalah masalah sampah dan pembuangan sampah. Mewujudkan kebersihan di Bandung berarti menghendaki agar para warga tidak membuang sampah secara sembarangan; jadi, jelas masalah perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktek, usaha untuk memelihara kebersihan kota di Bandung ini ternyata tidak sederhana atau tidak mudah. Hal ini terungkap dalam pernyataan Ateng Wahyudi yang dikutip di atas.

Berdasarkan kerangka teori yang dikemukakan di atas, dalam makalah ini hendak dicoba mengemukakan beberapa langkah intervensi sosial yang dapat dipertimbangkan dalam mewujudkan cita-cita "*Bandung Bersih Hijau dan Berbunga*", khusus tentang kebersihan kota dalam kaitannya dengan masalah sampah.

1. Peraturan Kebersihan.

Agar gagasan mewujudkan Bandung BERHIBER dapat terlaksana secara bersinambungan berhasil guna, maka sebaiknya gagasan itu dijabarkan ke dalam peraturan (daerah) yang berlaku umum. Dalam peraturan itu harus dirumuskan secara spesifik perilaku yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Ketentuan-ketentuan tentang perilaku itu perlu didukung dengan sanksi yang jelas dan pasti. Dengan mengacu pada pengalaman di kota lain, tampaknya sanksi yang paling tepat adalah berupa denda yang

cukup berarti, sehingga dalam perhitungan "*cost and benefit*" orang akan cenderung untuk tidak mengambil resiko.

Pengadaan peraturan tentang kebersihan kota pada masa kini sudah dirasakan cukup mendesak karena padatnya penduduk di kota. Pada saat sekarang, penduduk Kotamadya Bandung sudah mencapai sekitar dua juta. Kepadatan penduduk ini secara langsung sudah mempengaruhi tingkat kesehatan jasmani maupun rokhani.

2. Komunikasi Peraturan Kebersihan.

Komunikasi peraturan tentang kebersihan itu tidak cukup hanya dilakukan dengan pengumuman secara resmi saja, yakni hanya dengan pengundangan dalam Lembaran Daerah; fiksi bahwa setelah diundangkan "*men wordt geacht de wet te kennen*" harus ditinggalkan, karena memang tidak realistis dan melemahkan efektivitas hukum. Peraturan Kebersihan dan masalah pentingnya pemeliharaan kebersihan kota perlu dikomunikasikan kepada para warga dengan memanfaatkan semua media-massa yang tersedia (surat kabar, radio, TV). Agar pesan tentang kebersihan ini sampai kepada para warga secara merata, maka komunikasi lewat media-massa itu ditunjang dengan penyuluhan melalui sekolah-sekolah, Camat, Lurah, PKK, Ketua RW dan RT, serta Tarka.

3. Pengorganisasian Pembuangan Sampah.

Kualitas pengorganisasian pembuangan sampah perlu ditingkatkan. Penyediaan tempat-tempat pembuangan sampah, baik untuk sampah yang berasal dari rumah-tangga maupun di tempat-tempat umum, perlu lebih tersebar, dan pengambilan sampah dari tempat-tempat pembuangan sampah dilaksanakan secara konsisten.

4. Lingkungan Yang Kondusif.

Pada umumnya diakui bahwa perilaku kelompok elit sangat berpengaruh terhadap perilaku para warga biasa. Untuk menampilkan perilaku kelompok elit yang berorientasi kebersihan, maka gedung-gedung perkantoran pemerintah, rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan dan tempat-tempat yang sering dikunjungi umum harus selalu bersih. Tempat-tempat membuang sampah

harus cukup tersedia serta teratur dibersihkan. Kebersihan dalam WC umum yang terdapat dalam gedung-gedung tersebut harus selalu terpelihara.

Juga taman-taman harus selalu terpelihara kebersihannya. Pada taman-taman yang dapat dikunjungi umum, harus tersedia WC Umum yang terpelihara kebersihannya, dan tempat sampah yang cukup jumlah dan ketersebarannya. Selain itu, harus selalu ada petugas kebersihan yang secara bijaksana menjaga kebersihan taman.

Hal yang sama diterapkan juga di pasar-pasar, tempat-tempat rekreasi, dan tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi umum. Untuk menambah dana bagi pemeliharaan kebersihan, maka kepada para pemakai WC-WC Umum dapat dikenakan pembayaran.

5. Pendidikan Kebersihan.

Para siswa Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan tingkat Atas, selain mendapat penyuluhan tentang kebersihan, juga diwajibkan secara bergilir membersihkan ruang belajar masing-masing.

6. Penegakan.

Dalam masa memperkenalkan peraturan tentang kebersihan kota kepada masyarakat, misalnya untuk jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya, maka penegakan aturan-aturannya hendaknya dilaksanakan secara sangat persuasif. Terhadap para pelanggar lebih banyak diberikan penjelasan-penjelasan sambil menumbuhkan sikap menghormati diri sendiri secara tepat sebagai wargakota yang berbudaya. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan sikap dan perilaku yang dikehendaki melalui interaksi sosial atau dialog. Melalui cara dialog ini dapat diharapkan bahwa cakrawala pandang yang bersangkutan bertambah luas, dan penghayatan tentang kedudukan serta peran yang diharapkan dari dirinya di dalam masyarakat akan menjadi lebih baik. Perkembangan tentang persepsi diri ini akan dapat menumbuhkan nilai-nilai internal yang diperlukan.

Setelah masa introduksi dianggap cukup, maka penegakan aturan-aturan tentang kebersihan kota dengan pengenaan sanksi-

sanksinya mulai diterapkan secara tegas, konsisten dan cepat. Penerapan aturan dan pengenaan sanksi yang demikian akan menyebabkan resiko yang mungkin dihadapi warga masyarakat akan dapat dirasakan sebagai sesuatu yang nyata. Tentu saja, dalam hal ini aspek prosedural dalam penegakan aturan dan pengenaan sanksi harus sepenuhnya dipatuhi oleh petugas yang bersangkutan tanpa mengabaikan sopan santun dalam cara melaksanakannya. Dengan cara demikian, maka pada para warga akan tumbuh kepercayaan pada kewenangan dan niat (*fairness*) para pejabat atau petugas, serta kepercayaan terhadap aspek legitimasi peraturan dan prosedur penerapannya.

V. PENUTUP.

Di atas sudah dikemukakan bahwa sanksi adalah faktor yang sangat penting dalam mengefektifkan hukum. Namun, faktor sanksi saja tidak cukup. Jika usaha mengefektifkan hukum hanya digantungkan pada faktor sanksi saja, maka akan diperlukan armada aparat penegak dan dana yang sangat besar. Selain itu, akan muncul permasalahan pengawasan dan penegakan pengawasan terhadap aparat penegak yang rumit (akan selalu diperlukan "*watchdogs to watch the watchdogs that watch the watchdogs*" dan seterusnya). Dengan demikian, faktor sanksi ini perlu ditunjang dengan faktor-faktor lain, yakni faktor lingkungan sosial dan nilai-nilai internal.

Berdasarkan jalan pikiran di atas, maka usaha untuk mewujudkan cita-cita "*Bandung BERHIBER*" perlu lebih diarahkan pada usaha menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuhnya sikap dan perilaku yang berorientasi pada keinginan yang kuat untuk hidup dalam suasana bersih, sehat dan nyaman. Untuk itu diperlukan pendekatan multidisipliner.

Demikianlah, usaha menumbuhkan sikap dan perilaku yang berorientasi pada kebersihan, kesehatan dan kenyamanan itu tidak dapat mengabaikan faktor-faktor, misalnya, ekonomi dan kesempatan untuk memperoleh nafkah secara wajar, tegaknya kepastian hukum pada umumnya, serta pelayanan yang cepat dan bersih oleh aparat pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan para warga masyarakat. Dengan perkataan lain, cara yang pernah dijalankan seperti menggunakan TIBUM untuk mengejar-ngejar disertai de-

ngan tindakan kekerasan terhadap para pedagang kakilima bukanlah cara yang dapat dipujikan.

KEPUSTAKAAN :

1. Dror, Yehezkel :
"LAW AND SOCIAL CHANGE". Dalam "Sociology of Law"
(Vilhel Aubert, ed.), Penguin Education, 1973.
2. Friedman, Lawrence M.,
"THE LEGAL SYSTEM. A Social Science Perspective.", Russell
Sage Foundation, New York, 1975.
3. Nimpoeno, John S. :
Kuliah PENGENDALIAN DAN PERENCANAAN PERUBAHAN
SOSIAL (1990-1991), pada Fakultas Pasca Sarjana Univer-
sitas Negeri Padjadjaran.
4. Oskamp, Stuart :
"APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY."
Prentice-Hall, New Jersey, 1984.
5. Schuyt, C.J.M.,
"RECHTSSOCIOLOGIE. Een Terreinverkenning.", Univer-
sitaire Pers Rotterdam, 1971.
6. Soekanto, Soerjono :
"PENEGAKAN HUKUM."
Binacipta, Bandung, 1983.
7. Soekanto, Soerjono :
"EFEKTIVIKASI HUKUM DAN PERANAN SANKSI."
Rajawali, Jakarta.
8. Soekanto, Soerjono :
"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN
HUKUM."
Rajawali, Jakarta, 1983.